

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengutip pernyataan dari Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) pada pengarahannya tentang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bahwa dalam kondisi Covid-19 negara-negara harus mengambil tindakan yang tepat dalam segala aspek dalam masyarakat untuk mencegah infeksi, menyelamatkan nyawa dan meminimalkan dampak. Selain itu WHO juga menegaskan bahwa Covid-19 bukan sekedar krisis kesehatan masyarakat, ini adalah krisis yang menyentuh setiap sektor sehingga setiap sektor dan setiap individu harus terlibat dalam perjuangan.

Pada awal Maret 2020, pemerintah Indonesia menghadapi kenyataan bahwa pandemi Covid-19 telah mengancam kesehatan dan menimbulkan korban pada masyarakat Indonesia. Hal ini berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan masyarakat tetapi juga pada berbagai sektor. Pandemi Covid-19 berdampak luas bagi masyarakat di semua wilayah yang terdampak, termasuk Indonesia. Dengan munculnya Covid-19, pemerintah Indonesia mulai menekankan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah untuk menghindari penyebaran Covid-19.

Hal ini mendorong pemerintah untuk bertindak cepat, akurat dan tepat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekankan penularan virus Covid-19 adalah dengan membatasi mobilitas masyarakat. Sejak awal pandemi pada Maret 2020 hingga Mei 2022, kebijakan pembatasan mobilitas

masyarakat ini dilaksanakan dengan istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Dengan adanya pandemi ini, Presiden Joko Widodo juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Instruksi Presiden tersebut dimaksudkan supaya anggaran pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga yang sebelumnya telah ditetapkan diubah untuk difokuskan kepada penanganan Covid-19. Hal ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran.

Pandemi Covid-19 yang berimbas pada pergerakan dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan dampak buruk pada setiap sektor dan salah satu sektor paling terdampak ialah sektor pariwisata. Covid-19 menjadi malapetaka pada sektor ini. Di Indonesia, Bali merupakan daerah tujuan wisata andalan yang sangat terkenal di dunia. Pemerintah Provinsi Bali adalah salah satu daerah yang memiliki pendapatan yang bersumber dari sektor pariwisata dan memiliki kompetensi untuk diteliti sebagai bahan kajian dalam mempelajari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama Covid-19.

Merujuk Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi pemerintah daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, yang berarti PAD merupakan

parameter keberhasilan daerah. Keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah tentunya bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya (Siregar & Amelia, 2020). Kemampuan daerah tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengusahakan, mengelola serta mengembangkan setiap potensi yang ada di daerah untuk pembiayaan kebutuhan daerahnya tanpa harus bergantung terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat.

Pandemi Covid-19 adalah kasus baru yang mendorong pemerintah untuk menemukan cara untuk menangani dampaknya. Dampak tersebut juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk penganggaran dan akuntabilitas. Kajian ini berfokus pada ruang lingkup pengelolaan keuangan pemerintah di Bali. Untuk itu sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja, sumber-sumber tersebut dihasilkan dari pajak, retribusi dan lain lain yang sah. Seperti diketahui bahwa Bali dalam meningkatkan PAD salah satunya adalah dengan adanya kontribusi pariwisata berupa pajak dan retribusi daerah. Namun karena diberlakukan berbagai kebijakan pemerintah selama Covid-19 dapat dipastikan PAD Pemprov. Bali menurun.

Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola kekayaan daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah memusatkan pada pemerintah kabupaten dan kota yang didukung oleh kemandirian keuangan sebagai implementasi kemampuan *self-supporting*.

Alat ukur finansial dapat dilakukan dengan analisis rasio, kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dengan analisis rasio keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut melalui APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan. Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Hasil analisa rasio keuangan kemudian digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan pengambilan keputusan. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah : Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Ketergantungan, dan Derajat Desentralisasi Fiskal.

Hasil studi yang dilakukan sebelumnya oleh Hasri (2021) penelitian tentang efisiensi, efektivitas dan pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 – 2020 menunjukkan bahwa keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa ada dalam kriteria kurang efisien melalui rata-rata perhitungan yakni 96,03%, lalu berdasarkan rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 hingga 2020 tergolong dalam kriteria sangat efektif dengan rerata perhitungan rasio efektivitas sebesar 110,42%. Sedangkan berdasarkan rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan yang positif walaupun dikategorikan tergolong sangat rendah dengan nilai 3.25% untuk pertumbuhan PAD, 7.25% untuk pertumbuhan total pendapatan, 10.75% untuk pertumbuhan belanja langsung dan 8.75% untuk pertumbuhan belanja tidak langsung.

Untuk Studi yang dilakukan menggunakan rasio desentralisasi dan rasio kemandirian di TA Covid-19 belum ditemukan namun ada ditahun 2016-2018 pada

Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung oleh Zuhri (2020) dan pembahasan mengenai Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Kemandirian, Derajat Ketergantungan, dan Derajat Desentralisasi Fiskal yang menunjukkan hasil penelitian tingkat kemandirian kemampuan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016-2018 berada pada level rendah yang berarti berada pada pola hubungan konsultatif. Derajat desentralisasi fiskal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016-2018 berada pada skala interval 29,47–33,26 persen yang berarti berada pada kategori cukup dan sedang.

Sesuai *background* penelitian tersebut, dalam hal ini penulis memiliki ketertarikan dalam melaksanakan penelitian berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Selama Pandemi Covid-19”** dengan menggunakan alat-alat analisa rasio keuangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu: rasio efektivitas, efisiensi, desentralisasi fiskal dan kemandirian. Penelitian ini memiliki kontribusi bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan terkait penanganan bencana darurat tidak hanya menghadapi Pandemi Covid-19. Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah:

Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama pandemi Covid-19 ditinjau dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan permasalahan yang sudah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama pandemi Covid-19 yang ditinjau dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian.

2. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang memerlukan, baik secara teoritis ataupun praktis, adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan atas informasi yang terkandung dalam analisis kinerja keuangan daerah khususnya Provinsi Bali serta sebagai sumber referensi pada bidang Akuntansi khususnya pada Akuntansi Sektor Publik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berharap bisa bermanfaat bagi pihak yang berhubungan dalam penelitian kali ini, berikut adalah adalah manfaat praktis dari penelitian bagi pihak-pihak yang terkait:

1) Manfaat bagi Pemerintah Provinsi Bali

Penelitian kali diharapkan bisa memberi informasi dan referensi serta sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan Daerah Provinsi Bali dalam menganalisa kinerja keuangan guna meningkatkan kinerja keuangan serta sebagai acuan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan optimalisasi pendapatan asli daerah kedepannya.

2) Manfaat bagi Masyarakat Provinsi Bali

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberi informasi, menambah khasanah keilmuan dan capaian pada masyarakat terkhusus masyarakat Provinsi Bali mengenai kinerja keuangan selama pandemi Covid-19 berlangsung di daerahnya, juga sebagai upaya untuk memberikan kontribusi lebih terhadap Pendapatan Daerahnya dengan tepat membayar pajak.